

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Kepulauan di Asia Tenggara yang cukup berkembang, selain memiliki kekayaan Sumber Daya Alam yang sangatlah melimpah juga memiliki penduduk yang sangat banyak. Indonesia terbagi menjadi 34 Provinsi, dengan 416 kabupaten (termasuk 1 kabupaten administratif di Provinsi DKI Jakarta) dan 98 kota (termasuk 5 kota administratif di Provinsi DKI Jakarta). Salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat dapat dicapai melalui pembangunan nasional dalam banyak aspek, baik dibidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman sumber daya yang ada, Indonesia mempunyai banyak potensi yang sangat melimpah seperti pemanfaatan sumber daya alam untuk hasil bumi dan hasil laut yang melimpah. Selain itu Indonesia mempunyai alam yang sangat indah dan alami. Banyak gunung dan pantai dapat menarik para wisatawan domestik maupun mancanegara.

Indonesia sebagai negara berkembang, telah berupaya memajukan pembangunan nasional untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dapat diperoleh dari beberapa sumber penerimaan negara, baik sektor pajak maupun non pajak, agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial, untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah

satu sumber penerimaan terbesar negara. Negara akan maju kalau pajak tetap ada dan negara akan hancur jika tidak ada pajak, Karena pajak juga merupakan sumber utama suatu negara khususnya di Indonesia dan menjadi sumber anggaran pembelanjaan negara.

Pendapatan Pajak di Kabupaten Pasuruan di Bidang Pariwisata tercatat dalam APBD Kabupaten Pasuruan tahun Anggaran 2019 senilai Rp. 800.000.000 ,. Dengan dibuktikan gambar sebagai berikut.

Gambar 1 APBD 2019 Rekap Per Urusan Kabupaten Pasuruan


KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA		
			TIDAK LANGSUNG	LANGSUNG	JUMLAH BELANJA
1	2	3	4	5	6
3.01 . 3.01.01	DINAS PERIKANAN	156.040.000,00	3.343.215.000,00	7.512.653.600,00	10.855.868.600,00
3.02	PARIWISATA	800.000.000,00	4.583.535.000,00	15.723.520.000,00	20.307.055.000,00
3.02 . 3.02.01	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	800.000.000,00	4.583.535.000,00	15.723.520.000,00	20.307.055.000,00
3.03	PERTANIAN	777.500.000,00	21.254.889.000,00	47.316.182.600,00	68.571.071.600,00
3.03 . 3.03.01	DINAS PERTANIAN	340.000.000,00	5.831.877.000,00	32.161.289.050,00	37.993.166.050,00
3.03 . 3.03.03	DINAS PETERNAKAN DAN KETAHANAN PANGAN	437.500.000,00	15.423.012.000,00	15.154.893.550,00	30.577.905.550,00
3.06	PERDAGANGAN	5.211.651.163,00	11.065.681.000,00	34.595.983.877,47	45.661.664.877,47
3.06 . 3.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	5.211.651.163,00	11.065.681.000,00	34.595.983.877,47	45.661.664.877,47
3.07	INDUSTRI	0,00	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00
3.07 . 3.06.01	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00
3.08	KETRANSMIGRASIAN	0,00	0,00	338.250.000,00	338.250.000,00
3.08 . 2.01.01	DINAS TENAGA KERJA	0,00	0,00	338.250.000,00	338.250.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	3.215.944.411.940,00	1.076.309.576.508,23	177.375.947.737,00	1.253.685.524.245,23

Sumber : www.pasuruankab.go.id

Di Kabupaten Pasuruan sendiri banyak sekali sektor urusan yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah salah satunya dari sektor Pariwisata meskipun nilainya belum signifikan atau belum maksimal. Pada APBD Tahun 2018 yang diterima oleh Badan Keuangan Daerahnya sebesar Rp. 150.909.667.037, . Jadi rasio perbandingan dengan sektor pariwisata sebesar 0,53% dari besaran APBD Tahun 2019. Apakah faktor kecil dari penerimaan di sektor pariwisata di dalam APBD disebabkan oleh Ketidaktaatatan Wajib Pajak Usaha Pemilik Villa. Mari kita simpan pertanyaan sebagai bahan diskursus penelitian ini pada bab pembahasan. Selanjutnya

mari kita lihat gambar dibawah ini .Pendapatan Pajak Kabupaten Pasuruan Per Juli Tahun 2019 dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2 PAD Kabupaten Pasuruan Juli 2019



Dari data diatas dapat dilihat bahwa target yang diinginkan oleh Pemerintah sebesar Rp. 399.061.000.000,., sedangkan yang terealisasi masih sebesar Rp. 353.080.000.000,., sehingga selisih kurang yang harus dikejar oleh Pemerintah sebesar Rp. 45.981.000,., atau yang masih terpenuhi sebesar 88%. Optimisme penerimaan dari sektor pajak masih perlu dikejar oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan harapan terpenuhi hingga akhir tahun 2019.

Di Kabupaten Pasuruan sendiri mempunyai banyak Destinasi Wisata yang ada salah satunya terletak di Kawasan Tretes yang sudah terkenal mulai dari jaman Kolonial Belanda sebagai tempat peristirahatan petingginya. Kawasan Tretes, Seperti di Kecamatan Prigen terletak di kaki

gunung Welirang dan gunung Arjuna. Dengan kondisi alamnya yang berhawa dingin dan sejuk serta berlatar belakang pegunungan, kawasan ini sangat cocok untuk wisata keluarga. Letaknya yang berada di ketinggian 700 meter dpl menjadikan hawanya sangat sejuk dan memiliki curah hujan yang tinggi. Pemandangannya didominasi oleh rangkaian pegunungan yaitu gunung Penanggungan, gunung Welirang, gunung Arjuno dan gunung Semeru yang selalu memikat pengunjung untuk kembali datang kesana dan menjadikannya sebagai jujugan wisata keluarga. Salah satunya Sektor Pendapatan berasal dari Penginapan yang berada di Kawasan Sekitar Wisata. Fakta Dilapangan dari Pra Penelitian melalui wawancara beberapa pelaku usaha setempat menyatakan :

“Tidak semua Pemilik Usaha Villa membayar pajak, seperti yang kita tahu bahwa yang dipungut adalah yang hanya memiliki NPWPD selain itu masih banyak Pemilik Usaha Villa yang belum mendaftarkan untuk memperoleh NPWPD”. (wawancara tanggal 26 Oktober 2019)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak sektor penginapan dari pelaku usaha masih belum secara maksimal, kemungkinan besar disebabkan oleh Pendataan Wajib Pajak yang tidak cermat sehingga hanya sedikit yang masuk di kriteria NPWPD.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa di Indonesia ada Regulasi yang mengatur berupa Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Kebijakan Perundang-Undangan Daerah. Sebagai dasar hukum yang mengikat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007. Dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu Pengelompokkan menurut Golongan menurut sifat dan menurut Lembaga pemungutnya. Dalam Lembaga Pemungutan dikelompokkan menjadi dua yakni Pajak Negara (Pajak Pusat) dan Pajak Daerah. Dengan adanya Pajak Daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka akan digunakan untuk membantu meningkatkan pembangunan daerah. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 untuk lebih mempertegas pengertian pajak dalam tataran pemerintahan yang lebih rendah (daerah), sebagai berikut: “Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 yang mengatur Pajak Daerah. Tertera dalam Pasal 2 tentang Jenis Pajak yang salah satu objeknya yaitu mengatur Pajak Hotel. Yang termasuk Objek Pajak Hotel yang tertera di Pasal 3 ayat (1) Satu yaitu hotel, losmen, motel, wisma pariwisata, pondok wisata (homestay), pesanggrahan, rumah penginapan dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari (10) Sepuluh. Jadi tidak ada kriteria tertentu untuk Pajak Hotel di Villa semuanya dikenakan pajak sebesar 10%.

Namun dengan dasar hukum yang cukup banyak tersebut diatas masih belum bisa meningkatkan angka partisipasi wajib pajak dibidang pemilik usaha villa atau penginapan di Kabupaten Pasuruan, ini adalah

dilema yang menjadi diskursus penting agar dapat dicarikan sebuah formula yang dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pada kesadaran pemilik usaha villa atau penginapan terhadap kepatuhan membayar pajak.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini berdasarkan paparan peneliti pada pendahuluan diatas adalah sebagai berikut ini:

1. Apakah pengetahuan pemilik usaha villa berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak ?
2. Apakah pemahaman pemilik usaha villa berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak ?
3. Apakah pengetahuan pemilik usaha villa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak ?
4. Apakah pemahaman pemilik usaha villa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar pajak ?
5. Apakah kesadaran pemilik usaha villa berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar ?
6. Apakah kesadaran dapat mengintervening pengetahuan pajak terhadap kepatuhan membayar pajak?
7. Apakah kesadaran dapat mengintervening pemahaman terhadap kepatuhan dalam membayar pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan, pemahaman, kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik usaha Villa di Kawasan Kecamatan Prigen.
2. Untuk menguji pengaruh tingkat pengetahuan dan pemahaman pajak Pemilik Usaha Villa terhadap Kepatuhan Membayar dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Variabel Intervening di Kawasan Kecamatan Prigen..

1.4 Manfaat Penelitian (Teoritis dan Praktis)

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menguji teori yang digunakan dalam penelitian ini dan dapat berkontribusi pada penguatan teori tersebut.

2. Secara Praktis

- Bagi Badan Keuangan Daerah atau Dinas Pendapatan Daerah, diharapkan dengan penelitian ini, variabel-variabel yang diungkap perlu diperhatikan dalam upaya untuk meningkatkan kemauan membayar pajak guna membantu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang diperuntukkan dalam Pembangunan Daerah.
- Bagi Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bukti yang empiris dan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan dan akuntansi keperilakuan.
- Bagi Pelaku Usaha Villa, diharapkan penelitian dapat mengikuti penyuluhan pajak yang diselenggarakan dan menjadi Wajib Pajak yang Patuh.
- Bagi Mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat membantu memberikan informasi terbaru mengenai Perkembangan Perpajakan disektor pelaku usaha villa atau penginapan di Kawasan Wisata di Indonesia